



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III
S U R A B A Y A

PUTUSAN

Nomor : 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NIMAN**
Pangkat/NRP : Serma/629654.
Jabatan : Babinsa Koramil 0820/12.
Kesatuan : Kodim 0820 Probolinggo.
Tempat / tanggal lahir :
Probolinggo, 15 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Andungsari Kecamatan Tiris
Kabupaten Probolinggo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0820 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan sementara Nomor Kep/02/V/2010 tanggal 16 Mei 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 5 Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/35/V/2010 tanggal 4 Juni 2010.

Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 4 Juli 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/37/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/45/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010.

Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/52/X/2010 tanggal 6 September 2010.

Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 4 oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/35/V/2010 tanggal 4 Juni 2010.

- \3. Hakim Ketua.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 12 selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/21/PM.III- 12/AD/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010.
 4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/104- K/PMT.III/BDG/AD/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010.
 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjaangan Penahanan Nomor Tap/05- K/PMT.III/BDG/AD/I/2011 tanggal 17 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas.

Memperhatikan : 1.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/235/K/AD/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Mei Tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sepuluh bertempat di tepi Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tiris Kab. Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian melanjutkan kejuruan di Topografi di Pusdik Topografi di Surakarta Solo Jateng. Sejak tahun 1989 sampai dengan 1994 dinas di Topdam VII/Wrb. Pada tahun 1994 pindah tugas di Kodam VII/Wrb. Tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri di Pakato Sulawesi Selatan, lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian setelah mengalami beberapa mutasi sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinan aktif di Koramil 0820/12 Kraksaan Dim 0820 Probolinggo dan pangkat terakhir adalah Serma NRP. 629654.

\b. Bahwa.

b. Bahwa pada tahun 1998, Terdakwa menikahi Saksi- 1 Sdri. Siti Nurjanah di KUA Probolinggo melalui proses resmi sesuai ketentuan agama Islam dan seizin komandan kesatuan Terdakwa. Dalam kehidupan rumah tangga tersebut isteri Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki masing- masing bernama Sdr. Yudha Pratama umur 11 (sebelas) tahun dan Sdr. Aditya Dwi Permana umur 6 (enam) tahun dan rumah tangga Terdakwa berjalan normal, kemudian terjadi percekocokan yang disebabkan masalah perbedaan pendapat maupun saling curiga ataupun cemburu. Sejak bulan September 2009 antara Terdakwa dan Saksi- 1 telah memutuskan untuk pisah ranjang.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hartono (korban) sejak masih kecil. Antara Terdakwa dengan Sdr. Hartono berasal dari satu dusun yang sama yaitu di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Sdr. Hartono sudah mempunyai isteri sah bernama Saksi- 5 Sdri. Misnati menikah pada tahun 1999 di KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiris.

- d. Bahwa sekira bulan Maret 2010 Terdakwa pernah melihat Sdr. Hartono (korban) dibonceng oleh Saksi- 2 Sdr. Santoso menggunakan sepeda motor di daerah Kraksaan. Pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Hartono dan Sdr. Santoso sedang membuntuti isteri Terdakwa, hal itu membuat Terdakwa menjadi cemburu dan kesal terhadap Sdr. Hartono, kemudian Terdakwa tinggal menunggu waktu untuk melampiaskan kekesalannya terhadap Sdr. Hartono dan Sdr. Santoso dengan cara Terdakwa akan merampas nyawa Sdr. Hartono.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2004 Nopol N-3282-RT berangkat dari rumah Terdakwa menuju Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk menemui korban Sdr. Hartono. Terdakwa sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Pistol BROMNING HI-FI FOWER AUTOMATIK, Cal 45 mm, MADE IN BELGIUM beserta 1 (satu) butir peluru tajam masuk dalam magazen dan 2 (dua) butir peluru disimpan di saku celana Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 17.10 Wib bertempat di tepi Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hartono. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Hartono pindah tempat jaraknya 300 (tiga ratus) meter dari pertemuan awal. Selanjutnya pada saat Terdakwa berhadap-hadapan dengan Sdr. Hartono, Terdakwa tanpa pikir panjang lagi dan diliputi oleh rasa kesal dan dendam terhadap Sdr. Hartono yang belum kesampaian tersebut, maka Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) pucuk senjata api

\jenis pistol.
jenis pistol yang sudah terisi 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm dari pinggang Terdakwa (sudah dipersiapkan dibalik baju), kemudian Terdakwa mengkokang senjata apinya dan mengarahkan ke dada korban. Kemudian Terdakwa langsung menekan picu kemudian senjata api tersebut meledak mengenai ulu hati Sdr. Hartono sebanyak 1 (satu) kali. Korban Sdr. Hartono langsung roboh ke tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpentak ke belakang dan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian.

- g. Selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat Sdr. Hartono dan diletakkan di pinggir Sungai Salak dengan ditutupi daun pisang yang sudah kering, kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor milik korban Honda Supra X warna hitam nopol tidak tahu ke pinggir Sungai Salak. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya Honda GL Max warna biru Nopol N-3282-RT untuk meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam golok dan 1 (satu) buah karung gelangsi serta 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam dan putih, kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus pistol dan magazen. Kantong plastik kresek warna putih untuk membungkus amunisi, 2 (dua) buah botol Kratingdaeng berisi minyak senjata, per magazen, obeng dan kikir.
- h. Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 18.30 Wib, berangkat menuju tepi Sungai Salak dan sebelum tiba di lokasi, Terdakwa menyimpan sepeda motornya di semak-semak kebun kopi selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tempat dimana mayat Sdr. Hartono yang disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakai oleh Sdr. Hartono.
- i. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemotongan tubuh mayat Sdr. Hartono dengan cara menggunakan sebilah golok dan memotong-motong menjadi 9 (sembilan) bagian tubuh mayat, kemudian Terdakwa memasukkan 9 (sembilan) potongan tubuh mayat Sdr. Hartono ke 4 (empat) lobang galian tanah di Kebon kopi milik Bapak Maryo di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Bagian tubuh korban yang dipotong-potong Terdakwa sebagai berikut bagian leher atau kepala, bagian tangan kanan dan kiri, bagian lutut kaki sebelah kanan, bagian tangan kanan dan kiri, bagian lutut kaki sebelah kanan, bagian lutut kaki sebelah kiri dan pinggul, bagian dada sampai perut dibelah menjadi dua bagian, bagian paha kanan sampai pinggul, bagian paha kiri sampai pinggul.
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam milik Sdr. Hartono dengan cara mendorongnya (menceburkan) ke sungai

daerah. daerah Rowo Tengah Jember, kemudian Terdakwa juga membuang jaket dan helm pengaman kepala milik Terdakwa ke sungai sebelah selatan arah Jalan Raya Jatiroto daerah Rowo Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya Honda GL Max Nopol N-3282-RT yang disimpan di semak-semak di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dan Terdakwa pulang ke rumahnya.

k. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa korban Sdr. Hartono dengan rencana terlebih dahulu adalah Terdakwa merasa cemburu dan kesal terhadap Sdr. Hartono, karena sekira bulan Maret 2010, Terdakwa pernah melihat Sdr. Hartono dibonceng oleh Sdr. Santoso menggunakan sepeda motor membuntuti (mengikuti dari belakang) isteri Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor. Selain itu Terdakwa merasa bingung dan takut setelah Terdakwa menembak Sdr. Hartono hingga meninggal dunia di lokasi kejadian kemudian Terdakwa memotong-motong tubuh mayat Sdr. Hartono menjadi 9 (sembilan) bagian untuk menghilangkan jejaknya.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-5 Sdri. Misnati (isteri korban Sdr. Hartono) minta bantuan kepada warganya Dusun Segaran Blok Kongsu Rt. 06 Rw. 02 Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk mencari suaminya, karena sejak hari Senin tanggal 10 Mei 2010 suaminya (korban Sdr. Hartono) tidak pulang ke rumahnya.

m. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, sekira pukul 23.00 Wib, petugas Polsek Tiris dan petugas Polres Probolinggo dan beberapa warga sekitar tiba di lokasi penemuan potongan tubuh mayat Sdr. Hartono di Kebon Kopi pinggir selokan milik bapak Maryo di Dsn. Segaran Dues Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap potongan tubuh mayat Sdr. Hartono di 4 (empat) lobang galian tanah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Lobang ke-1 : ditemukan potongan mayat Sdr. Hartono terdiri dari 1 (satu) potongan paha sebelah kanan mulai pangkal paha sampai dengkul.
- 2) Lobang ke-2 : (jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lobang ke-1), ditemukan potongan bagian dada tanpa tangan dari bagian leher sampai dengan ulu hati, potongan kaki dari telapak kaki sampai dengan lutut dan potongan bagian kepala dan celana dalam Sdr. Hartono warna coklat.
- 3) Lobang ke-3 : (jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari lobang ke-2), ditemukan potongan paha sebelah kiri dari batas pangkal paha sampai dengkul, potongan bagian perut dari bagian pangkal paha

\sampai.

sampai dengan ulu hati, kantong plastik (kresek) warna putih berisi 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah per spiral sebesar jari kelingking, 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) botol Kratingdaeng, 1 (satu) kantong plastik (kresek kecil) warna hitam.

- 4) Lobang ke-4 : (jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter dari lobang ke-3), ditemukan 1 (satu) helai kain sarung warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna putih.
- n. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 07.00 Wib, warga sekitar menemukan potongan kedua tangan dan satu kaki sebelah kanan mayat Sdr. Hartono di lobang tepi parit atau selokan Dsn. Segaran Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari TKP pertama. Kemudian seluruh potongan mayat Sdr. Hartono dan barang-barang lainnya dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung bekas pupuk urea dan dibawa petugas polisi ke kantor Polres Probolinggo.
- o. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, mayat Sdr. Hartono dimakamkan oleh keluarganya di Pemakaman Umum Dusun Segaran Dues Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Dengan adanya Sdr. Hartono meninggal dunia dan mayatnya dipotong-potong oleh Terdakwa menjadi 9 (sembilan) bagian tersebut di atas, hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi- 5 Sdri. Misnati (isteri dari Sdr. Hartono) dan anaknya sangat kehilangan orang yang dicintainya disamping itu Saksi- 5 sangat menyesal atas kejadian tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pelaku (Terdakwa) yang membunuh suaminya (Sdr. Hartono) kepada aparat penegak hukum untuk memproses sesuai dengan hukum positif yang berlaku negara Republik Indonesia.

p. Bahwa disamping Terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa Sdr. Hartono, pada tahun 1994 Terdakwa memiliki, menyimpan ataupun membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol BROWNING HI-FI FOWER AUTOMATIK, Cal 45 mm, MADE IN BELGIUM (tidak ada nomor senjata) dan 12 (dua belas) butir munisi tajam, Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara menakuti- nakuti salah seorang warga setempat (tidak dikenal) ketika Terdakwa tugas di Palu Sulawesi Tengah.

q. Bahwa selanjutnya beberapa bagian potongan tubuh mayat Sdr. Hartono diadakan pemeriksaan (visum jenazah) berdasarkan 7 (tujuh) lembar visum et repertum Nomor VER/35/V/2010/Forensik tanggal 13 Mei 2010 pukul 13.20 Wib atas nama korban Sdr. Hartono dan ditanda tangani oleh Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dokter pemerintah pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso (terlampir), dengan kesimpulan sebagai berikut:

\1) Jenazah.

- 1) Jenazah seorang laki- laki, usia tiga puluh tahun. Panjang badan setelah potongan disatukan kurang lebih seratus lima puluh tujuh koma lima cm
- 2) Luka terbuka pada dada kiri, pada iga ke enam, merupakan luka tembak masuk, diperkuat adanya sisa mesiu berdasarkan hasil pemeriksaan usap luka. Kemudian luka tersebut masuk rongga dada kiri kemudian keluar di punggung kiri dengan mematahkan tulang rusuk. Luka tersebut mengenai paru-paru kiri bawah, sekat rongga dada sisi kiri di dua tempat serta hati bagian kiri. Sangat mungkin luka tembak terjadi saat korban masih hidup.
- 3) Sisa organ dalam, menunjukkan adanya gambaran yang pucat, serta ujung kuku pucat, didapatkan tanda- tanda tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terendam air atau basah.

- 4) Adanya kekerasan tumpul di kepala dan tembak di dada kiri yang mengakibatkan perdarahan organ dalam, secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian korban. Atau adanya luka memar di kepala, setidaknya melemahkan korban.

r. Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. Hartono dengan rencana terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara Terdakwa melakukannya menggunakan strategi yaitu Terdakwa sudah mempersiapkan terlebih dahulu (sebelumnya sudah dipersiapkan) berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam BROWNING HI-FI FOWER AUTOMATIK, Cal 45 mm, MADE IN BELGIUM berisi 1 (satu) butir munisi tajam, kemudian Terdakwa mengajak korban Sdr. Hartono justeru ke tempat yang aman dari jangkauan warga sekitar yaitu di Kebun Kopi milik Babak Marto di Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Dikaitkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan korban Sdr. Hartono sebelumnya sudah tidak rukun karena menurut anggapan Terdakwa, Terdakwa merasa cemburu dan kesal terhadap korban Sdr. Hartono yang pernah bersama Sdr. Santoso mengendarai sepeda motor membuntuti isteri Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa langsung menembakkan senjata api genggamnya ke arah organ tubuh manusia yang sangat vital yaitu bagian dada (mengenai ulu hati). Dimana organ tubuh ulu hati adalah merupakan organ vital karena terdapat jantung dan paru-paru dan apabila ditembus oleh peluru tajam maka orang (Sdr. Hartono akan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian).

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Mei Tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada

\suatu.

suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di tepi Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "*Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain*", dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian melanjutkan kejuruan di Topografi di Pusdik Topografi di Surakarta Solo Jateng. Sejak tahun 1989 sampai dengan 1994 dinas di Topdam VII/Wrb. Pada tahun 1994 pindah tugas di Kodam VII/Wrb. Tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri di Pakato Sulawesi Selatan, lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian setelah mengalami beberapa mutasi sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 0820/12 Kraksaan Dim 0820 Probolinggo dan pangkat terakhir adalah Serma NRP. 629654.
- b. Bahwa pada tahun 1998, Terdakwa menikahi Saksi- 1 Sdri. Siti Nurjanah di KUA Probolinggo melalui proses resmi sesuai ketentuan agama Islam dan seizin komandan kesatuan Terdakwa. Dalam kehidupan rumah tangga tersebut isteri Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki masing-masing bernama Sdr. Yudha Pratama umur 11 (sebelas) tahun dan Sdr. Aditya Dwi Permana umur 6 (enam) tahun dan rumah tangga Terdakwa berjalan normal, kemudian terjadi perkecokan yang disebabkan masalah perbedaan pendapat maupun saling curiga ataupun cemburu. Sejak bulan September 2009 antara Terdakwa dan Saksi- 1 telah memutuskan untuk pisah ranjang.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hartono (korban) sejak masih kecil. Antara Terdakwa dengan Sdr. Hartono berasal dari satu dusun yang sama yaitu di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Sdr. Hartono sudah mempunyai isteri sah bernama Saksi- 5 Sdri. Misnati menikah pada tahun 1999 di KUA Tiris. Pada saat Saksi- 5 disidik Penyidik Denpom V/3 Malang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010, kondisi Saksi- 5 dalam keadaan mengandung usia kandungan 9 (sembilan) bulan.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2004 Nopol N-3282- RT berangkat dari rumah Terdakwa menuju Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk menemui korban Sdr. Hartono.

\Terdakwa.

Terdakwa sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Pistol BROWNING HI- FI FOWER AUTOMATIK, Cal 45 mm, MADE IN BELGIUM beserta 1 (satu) butir peluru tajam masuk dalam magazen dan 2 (dua) butir peluru disimpan di saku celana Terdakwa.

- e. Bahwa sekira pukul 17.10 Wib, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hartono di di tepi Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo maka Terdakwa mengajak Sdr. Hartono pindah tempat jaraknya 300 (tiga ratus) meter dari pertemuan awal. Setelah Terdakwa berhadap-hadapan dengan Sdr. Hartono, Terdakwa tanpa pikir panjang lagi langsung mencabut 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang sudah terisi 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm yang disimpan di pinggang Terdakwa (dibalik baju), kemudian Terdakwa mengkokang senjata apinya dan mengarahkan ke dada korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menekan picu dan senjata api tersebut meledak mengenai ulu hati Sdr. Hartono sebanyak 1 (satu) kali. Korban Sdr. Hartono langsung roboh ke tanah terpental ke belakang dan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat Sdr. Hartono dan diletakkan di pinggir Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan ditutupi daun pisang yang sudah kering, kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor milik korban Honda Supra X warna hitam nopol tidak tahu ke pinggir Sungai Salak. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya Honda GL Max warna biru Nopol N-3282- RT untuk meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam golok dan 1 (satu) buah karung gelangsi serta 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam dan putih, kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus pistol dan magazen. Kantong plastik kresek warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih untuk membungkus amunisi, 2 (dua) buah botol Kratingdaeng berisi minyak senjata, per magazen, obeng dan kikir.

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di tepi Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo Terdakwa melakukan perbuatan memotong tubuh mayat Sdr. Hartono menjadi 9 (sembilan) potongan tubuh mayat menggunakan sebilah golok. Kemudian Terdakwa memasukkan 9 (sembilan) potongan tubuh mayat Sdr. Hartono ke 4 (empat) lobang galian tanah di Kebon kopi milik Bapak Maryo di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

h. Bahwa.

- h. Bahwa bagian tubuh korban Sdr. Hartono yang dipotong-potong Terdakwa terdiri dari bagian leher atau kepala, bagian tangan kanan dan kiri, bagian lutut kaki sebelah kanan, bagian tangan kanan dan kiri, bagian lutut kaki sebelah kanan, bagian lutut kaki sebelah kiri dan pinggul, bagian dada sampai perut dibelah menjadi dua bagian, bagian paha kanan sampai pinggul, bagian paha kiri sampai pinggul.

- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam milik Sdr. Hartono dengan cara mendorongnya (menceburkan) ke sungai daerah Rowo Tengah Jember, kemudian Terdakwa juga membuang jaket dan helm pengaman kepala milik Terdakwa ke sungai sebelah selatan arah Jalan Raya Jatiroto daerah Rowo Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya Honda GL Max Nopol N-3282-RT yang disimpan di semak-semak di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dan Terdakwa pulang ke rumahnya.

- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 5 Sdri. Misnati (isteri korban Sdr. Hartono) minta bantuan kepada warganya Dusun Segaran Blok Kongsu Rt. 06 Rw. 02 Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk mencari suaminya, karena sejak hari Senin tanggal 10 Mei 2010 suaminya (korban Sdr. Hartono) tidak pulang ke rumahnya.



k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, sekira pukul 23.00 Wib, petugas Polsek Tiris dan petugas Polres Probolinggo dan beberapa warga sekitar tiba di lokasi penemuan potongan tubuh mayat Sdr. Hartono di Kebon Kopi pinggir selokan milik bapak Maryo di Dsn. Segaran Dues Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap potongan tubuh mayat Sdr. Hartono di 4 (empat) lobang galian tanah sebagai berikut :

- 1) Lobang ke-1 : ditemukan potongan mayat Sdr. Hartono terdiri dari 1 (satu) potongan paha sebelah kanan mulai pangkal paha sampai dengkul.
- 2) Lobang ke-2 : (jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lobang ke-1), ditemukan potongan bagian dada tanpa tangan dari bagian leher sampai dengan ulu hati, potongan kaki dari telapak kaki sampai dengan lutut dan potongan bagian kepala dan celana dalam Sdr. Hartono warna coklat.
- 3) Lobang ke-3 : (jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari lobang ke-2), ditemukan potongan paha sebelah kiri dari batas pangkal paha sampai dengkul, potongan bagian perut dari bagian pangkal paha
\sampai.
sampai dengan ulu hati, kantong plastik (kresek) warna putih berisi 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah per spiral sebesar jari kelingking, 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) botol Kratingdaeng, 1 (satu) kantong plastik (kresek kecil) warna hitam.
- 4) Lobang ke-4 : (jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter dari lobang ke-3), ditemukan 1 (satu) helai kain sarung warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna putih.

l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 07.00 Wib, warga sekitar menemukan potongan kedua tangan dan satu kaki sebelah kanan mayat Sdr. Hartono di lobang tepi parit atau selokan Dsn. Segaran Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari TKP pertama. Kemudian seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan mayat Sdr. Hartono dan barang-barang lainnya dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung bekas pupuk urea dan dibawa petugas polisi ke kantor Polres Probolinggo.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, mayat Sdr. Hartono dimakamkan oleh keluarganya di Pemakaman Umum Dusun Segaran Dues Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Dengan adanya Sdr. Hartono meninggal dunia dan mayatnya dipotong-potong oleh Terdakwa menjadi 9 (sembilan) bagian tersebut di atas, hal itu membuat Saksi- 5 Sdri. Misnati (isteri dari Sdr. Hartono) dan anaknya sangat kehilangan orang yang dicintainya disamping itu Saksi- 5 sangat menyesal atas kejadian tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pelaku (Terdakwa) yang membunuh suaminya (Sdr. Hartono) kepada aparat penegak hukum untuk memproses sesuai dengan hukum positif yang berlaku negara Republik Indonesia.

n Bahwa disamping Terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa Sdr. Hartono, pada tahun 1994 Terdakwa memiliki, menyimpan ataupun membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol BROWNING HI- FI FOWER AUTOMATIK, Cal 45 mm, MADE IN BELGIUM (tidak ada nomor senjata) dan 12 (dua belas) butir munisi tajam, Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara menakuti- nakuti salah seorang warga setempat (tidak dikenal) ketika Terdakwa tugas di Palu Sulawesi Tengah.

o. Bahwa selanjutnya beberapa bagian potongan tubuh mayat Sdr. Hartono diadakan pemeriksaan (visum jenazah) berdasarkan 7 (tujuh) lembar visum et repertum Nomor VER/ 35/V/2010/Forensik tanggal 13 Mei 2010 pukul 13.20 Wib atas nama korban Sdr. Hartono dan ditanda tangani oleh Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dokter pemerintah pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso (terlampir), dengan kesimpulan sebagai berikut :

\1) Jenazah.

- 1) Jenazah seorang laki- laki, usia tiga puluh tahun. panjang badan setelah potongan disatukan kurang lebih seratus lima puluh tujuh koma lima centimeter.
- 2). Luka terbuka pada dada kiri, pada iga ke enam, merupakan luka tembak masuk, diperkuat adanya sisa mesiu berdasarkan hasil pemeriksaan usap luka. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut masuk rongga dada kiri kemudian keluar di punggung kiri dengan mematahkan tulang rusuk. Luka tersebut mengenai paru-paru kiri bawah, sekat rongga dada sisi kiri di dua tempat serta hati bagian kiri. Sangat mungkin luka tembak terjadi saat korban masih hidup.

- 3). Sisa organ dalam, menunjukkan adanya gambaran yang pucat, serta ujung kuku pucat, didapatkan tanda-tanda tubuh korban terendam air atau basah.
 - 4). Adanya kekerasan tumpul di kepala dan tembak di dada kiri yang mengakibatkan perdarahan organ dalam, secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian korban. Atau adanya luka memar di kepala, setidaknya melemahkan korban.
- p. Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. Hartono. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara Terdakwa melakukannya menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api genggam BROWNING HI-FI FOWER OTOMATIK, Cal 45 mm, MADE IN BELGIUM berisi 1 (satu) butir munisi tajam, kemudian Terdakwa mengajak korban Sdr. Hartono justeru ke tempat yang aman dari jangkauan warga sekitar yaitu di Kebun Kopi milik Babak Marto di Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Dikaitkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan korban Sdr. Hartono sebelumnya sudah tidak rukun karena menurut anggapan Terdakwa, Terdakwa merasa cemburu dan kesal terhadap korban Sdr. Hartono yang pernah bersama Sdr. Santoso mengendarai sepeda motor membuntuti isteri Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa langsung menembakkan senjata api genggamnya ke arah organ tubuh manusia yang sangat vital yaitu bagian dada (mengenai ulu hati). Dimana organ tubuh ulu hati adalah merupakan organ vital karena terdapat jantung dan paru-paru dan apabila ditembus oleh peluru tajam maka orang (Sdr. Hartono akan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian).

Lebih subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Mei Tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau
setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun
2000 sepuluh bertempat

di tepi Sungai Salak pinggir Jalan Desa
Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk
dalam wilayah hukum Pengadilan III- 12 Surabaya
telah melakukan tindak pidana: "*Penganiayaan
dengan rencana lebih dahulu, jika
mengakibatkan mati*", dilakukan dengan cara- cara
sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI
AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan
secata di Dodik Secata Magetan, setelah
lulus dilantik dengan pangkat Prada.
Kemudian melanjutkan kejuruan di Topografi
di Pusdik Topografi di Surakarta Solo
Jateng. Sejak tahun 1989 sampai dengan 1994
dinas di Topdam VII/Wrb. Pada tahun 1994
pindah tugas di Kodam VII/Wrb. Tahun 1996
mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri di
Pakato Sulawesi Selatan, lulus dilantik
dengan pangkat Serda. Kemudian setelah
mengalami beberapa mutasi sampai Terdakwa
diduga melakukan tindak pidana yang menjadi
perkara sekarang ini, Terdakwa masih
berdinas aktif di Koramil 0820/12 Kraksaan
Dim 0820 Probolinggo dan pangkat terakhir
adalah Serma NRP. 629654.
- b. Bahwa pada tahun 1998, Terdakwa menikahi
Saksi- 1 Sdri. Siti Nurjanah di KUA
Probolinggo melalui proses resmi sesuai
ketentuan agama Islam dan seizin komandan
kesatuan Terdakwa. Dalam kehidupan rumah
tangga tersebut isteri Terdakwa sudah
dikarunia 2 (dua) orang anak laki- laki
masing- masing bernama Sdr. Yudha Pratama
umur 11 (sebelas) tahun dan Sdr. Aditya Dwi
Permana umur 6 (enam) tahun dan rumah
tangga Terdakwa berjalan normal, kemudian
terjadi percekcoan yang disebabkan masalah
perbedaan pendapat maupun saling curiga
ataupun cemburu. Sejak bulan September 2009
antara Terdakwa dan saksi- 1 telah
memutuskan untuk pisah ranjang.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hartono
(korban) sejak masih kecil. Antara
Terdakwa dengan Sdr. Hartono berasal dari
satu Dusun yang sama yaitu di Desa
Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
Sdr. Hartono sudah mempunyai isteri sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi- 5 Sdri. Misnati menikah pada tahun 1999 di KUA Tiris. Pada saat Saksi- 5 disidik Penyidik Denpom V/3 Malang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010, kondisi Saksi- 5 dalam keadaan mengandung usia kandungan 9 (sembilan) bulan.

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2004 Nopol N-3282- RT berangkat dari rumah Terdakwa menuju Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk menemui korban Sdr. Hartono. Terdakwa sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api

\genggam.

genggam jenis Pistol BROWNING HI- FI FOWER AUTOMATIK, Cal 45 mm, MADE IN BELGIUM beserta 1 (satu) butir peluru tajam masuk dalam magazen dan 2 (dua) butir peluru disimpan di saku celana Terdakwa.

- e. Bahwa sekira pukul 17.10 Wib, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hartono di tepi Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo maka Terdakwa mengajak Sdr. Hartono pindah tempat jaraknya 300 (tiga ratus) meter dari pertemuan awal. Setelah Terdakwa berhadap- hadapan dengan Sdr. Hartono, Terdakwa tanpa pikir panjang lagi langsung mencabut 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang sudah terisi 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm yang disimpan di pinggang Terdakwa (dibalik baju), kemudian Terdakwa mengkokang senjata apinya dan mengarahkan ke dada korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menekan picu dan senjata api tersebut meledak mengenai ulu hati Sdr. Hartono sebanyak 1 (satu) kali. Korban Sdr. Hartono langsung roboh ke tanah terpentak ke belakang dan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian.

- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat Sdr. Hartono dan diletakkan di pinggir Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan ditutupi daun pisang yang sudah kering, kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor milik korban Honda Supra X warna hitam nopol tidak tahu ke pinggir Sungai Salak. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya Honda GL Max warna biru Nopol N-3282-RT untuk meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam golok dan 1 (satu) buah karung gelangsi ng serta 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam dan putih, kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus pistol dan magazen. Kantong plastik kresek warna putih untuk membungkus amunisi, 2 (dua) buah botol Kratingdaeng berisi minyak senjata, per magazen, obeng dan kikir.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di tepi Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo Terdakwa melakukan perbuatan memotong tubuh mayat Sdr. Hartono menjadi 9 (sembilan) potongan tubuh mayat menggunakan sebilah golok. Kemudian Terdakwa memasukkan 9 (sembilan) potongan tubuh mayat Sdr. Hartono ke 4 (empat) lobang galian tanah di Kebon Kopi milik Bapak Maryo di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

h. Bahwa bagian tubuh korban Sdr. Hartono yang dipotong-potong Terdakwa terdiri dari bagian leher atau kepala, bagian tangan kanan dan kiri, bagian lutut kaki sebelah

\kanan.

kanan, bagian tangan kanan dan kiri, bagian lutut kaki sebelah kanan, bagian lutut kaki sebelah kiri dan pinggul, bagian dada sampai perut dibelah menjadi dua bagian, bagian paha kanan sampai pinggul, bagian paha kiri sampai pinggul.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam milik Sdr. Hartono dengan cara mendorongnya (menceburkan) ke sungai daerah Rowo Tengah Jember, kemudian Terdakwa juga membuang jaket dan helm pengaman kepala milik Terdakwa ke sungai sebelah selatan arah Jalan Raya Jatiroto daerah Rowo Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya Honda GL Max Nopol N-3282-RT yang disimpan di semak-semak di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dan Terdakwa pulang ke rumahnya.

j. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 5 Sdr. Misnati (isteri korban Sdr. Hartono) minta bantuan kepada warganya Dusun Segaran Blok Kongsu Rt. 06 Rw. 02 Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk mencari suaminya, karena sejak hari Senin tanggal 10 Mei 2010 suaminya (korban Sdr. Hartono) tidak pulang ke rumahnya.

k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, sekira pukul 23.00 Wib, petugas Polsek Tiris dan petugas Polres Probolinggo dan beberapa warga sekitar tiba di lokasi penemuan potongan tubuh mayat Sdr. Hartono di Kebon Kopi pinggir selokan milik bapak Maryo di Dsn. Segaran Dues Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap potongan tubuh mayat Sdr. Hartono di 4 (empat) lobang galian tanah sebagai berikut :

- 1) Lobang ke-1 : ditemukan potongan mayat Sdr. Hartono terdiri dari 1 (satu) potongan paha sebelah kanan mulai pangkal paha sampai dengkul.
- 2) Lobang ke-2 : (jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lobang ke-1), ditemukan potongan bagian dada tanpa tangan dari bagian leher sampai dengan ulu hati, potongan kaki dari telapak kaki sampai dengan lutut dan potongan bagian kepala dan celana dalam Sdr. Hartono warna coklat.
- 3) Lobang ke-3 : (jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari lobang ke-2), ditemukan potongan paha sebelah kiri dari batas pangkal paha sampai dengkul, potongan bagian perut dari bagian pangkal paha sampai dengan ulu hati, kantong plastik (kresek) warna putih berisi 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah per spiral sebesar jari kelingking, 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) botol Kratingdaeng, 1 (satu) kantong plastik (kresek kecil) warna hitam.
- 4) Lobang ke-4 : (jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter dari lobang ke-3), ditemukan 1 (satu) helai kain sarung warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna putih.

l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 07.00 Wib, warga sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan potongan kedua tangan dan satu kaki sebelah kanan mayat Sdr. Hartono di lobang tepi parit atau selokan Dsn. Segaran Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari TKP pertama. Kemudian seluruh potongan mayat Sdr. Hartono dan barang-barang lainnya dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung bekas pupuk urea dan dibawa petugas polisi ke kantor Polres Probolinggo.

- m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, mayat Sdr. Hartono dimakamkan oleh keluarganya di Pemakaman Umum Dusun Segaran Dues Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Dengan adanya Sdr. Hartono meninggal dunia dan mayatnya dipotong-potong oleh Terdakwa menjadi 9 (sembilan) bagian tersebut di atas, hal itu membuat Saksi-5 Sdri. Misnati (isteri dari Sdr. Hartono) dan anaknya sangat kehilangan orang yang dicintainya disamping itu Saksi-5 sangat menyesal atas kejadian tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pelaku (Terdakwa) yang menembak suaminya (Sdr. Hartono) kepada aparat penegak hukum untuk memproses sesuai dengan hukum positif yang berlaku negara Republik Indonesia.
- n. Bahwa disamping Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Hartono sampai akhirnya Sdr. Hartono meninggal dunia, pada tahun 1994 Terdakwa memiliki, menyimpan ataupun membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol BROWNING HI-FI FOWER AUTOMATIK, Cal 45 mm, MADE IN BELGIUM (tidak ada nomor senjata) dan 12 (dua belas) butir munisi tajam, Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara menakuti-nakuti salah seorang warga setempat (tidak dikenal) ketika Terdakwa tugas di Palu Sulawesi Tengah.
- o. Bahwa selanjutnya beberapa bagian potongan tubuh mayat Sdr. Hartono diadakan pemeriksaan (visum jenazah) berdasarkan 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/35/V/2010/Forensik tanggal 13 Mei 2010 pukul 13.20 Wib atas nama korban Sdr. Hartono dan ditanda tangani oleh Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dokter pemerintah pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso (terlampir) dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Jenazah seorang laki-laki, usia tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tahun. Panjang badan setelah potongan disatukan kurang lebih seratus lima puluh tujuh koma lima centimeter.

\2) Luka.

- 2) Luka terbuka pada dada kiri, pada iga ke enam, merupakan luka tembak masuk, diperkuat adanya sisa mesiu berdasarkan hasil pemeriksaan usap luka. Kemudian luka tersebut masuk rongga dada kiri kemudian keluar di punggung kiri dengan mematahkan tulang rusuk. Luka tersebut mengenai paru-paru kiri bawah, sekat rongga dada sisi kiri di dua tempat serta hati bagian kiri. Sangat mungkin luka tembak terjadi saat korban masih hidup.
 - 3) Sisa organ dalam, menunjukkan adanya gambaran yang pucat, serta ujung kuku pucat, didapatkan tanda-tanda tubuh korban terendam air atau basah.
 - 4) Adanya kekerasan tumpul di kepala dan tembak di dada kiri yang mengakibatkan perdarahan organ dalam, secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian korban. Atau adanya luka memar di kepala, setidaknya melemahkan korban.
- p. Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai sengaja melukai (menembak) Sdr. Hartono dan akhirnya Sdr. Hartono meninggal dunia dengan rencana terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara Terdakwa melakukannya menggunakan strategi yaitu Terdakwa sudah mempersiapkan terlebih dahulu (sebelumnya sudah dipersiapkan) berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam BROWNING HI-FI FOWER AUTOMATIK, Cal 45 mm, MADE IN BELGIUM berisi 1 (satu) butir munisi tajam, kemudian Terdakwa mengajak korban Sdr. Hartono justru ke tempat yang aman dari jangkauan warga sekitar yaitu di Kebun Kopi milik Babak Marto di Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Dikaitkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan korban Sdr. Hartono sebelumnya sudah tidak rukun karena menurut anggapan Terdakwa, Terdakwa merasa cemburu dan kesal terhadap korban Sdr. Hartono yang pernah bersama Sdr. Santoso mengendarai sepeda motor membuntuti isteri Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa langsung menembakkan senjata api genggamnya ke arah organ tubuh manusia yang sangat vital yaitu bagian dada (mengenai ulu hati). Dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ tubuh ulu hati adalah merupakan organ vital karena terdapat jantung dan paru-paru dan apabila ditembus oleh peluru tajam maka orang (Sdr. Hartono dapat mengakibatkan meninggal dunia).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidaair : Pasal 338 KUHP.

Lebih subsidaair

:

Pasal 353 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

12. Tuntutan.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III- 12 Surabaya menyatakan :

a. Terdakwa Serma Niman NRP. 629654 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok :

Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara

Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar berisi foto 3 (tiga) unit sepeda motor Honda GL MAX Nopol N-3282-RT warna Hitam strip biru.
- b) 1 (satu) lembar berisi foto potongan-potongan tubuh korban Sdr. Hartono dan munisi, 2 (dua) botol Kratingdaeng berisi minyak senjata, 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kikir serta senjata api, per magazen.
- c) 1 (satu) lembar berisi foto copy KTP NIK 3574031512670005 atas nama Sdr. Niman.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama Sdr. Niman.
- e) 1 (satu) lembar foto copy pakaian diduga milik korban Sdr. Hartono.
- f) 19 (sembilan) lembar berisi foto adegan rekontruksi sejak adanya pertemuan Terdakwa Serma Niman dengan korban Sdr. Hartono sampai dengan adegan mutilasi yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sdr. Hartono, bertempat di pinggir jalan dekat jembatan di atas Sungai Salak Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

\g) 4 (Empat).

- g) 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam jenis pistol, amunisi atau peluru dari Bareskrim Polri Labfor Cabang Surabaya Nomor LAB.: 2790/BSF/2010 pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan Mei 2010 ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. B. Wahyu Suprpto, B. Sc. MM. Komisaris Besar Polisi NRP. 56090629.
- h) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy barang bukti masih disegel dan setelah segel dibuka berisi foto senjata api jeis pistol, botol Kratingdaeng dan obeng serta kikir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy barang bukti 9 (sembilan) biji pen gergaji, 5 buah per, 11 butir peluru warna kuning dan 1 utas tali kain warna doreng. Kemudian 1 buah peniti, 1 lembar foto copy KTP Niman dan 1 lembar bukti setoran BCA.
 - j) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy senjata api pistol dan magazen. Kemudian foto copy gambar peluru tajam PMC Luger dan PIN 9, kaliber 9 mm.
 - k) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy KTP atas nama Niman. Kemudian bukti setoran BCA atas nama Niman nomor : 9390394711. nominal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - l) 7 (tujuh) lembar Visum et Repertum Jenazah dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Metojoso Polda Jatim Nomor VER/35/V/2010/Forensik tanggal 13 Mei 2010 pukul 13.21 Wib, atas nama korban Sdr. Hartono. Ditanda tangani oleh Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dokter pemerintah pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso.
 - m) 1 (satu) lembar foto copy Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Daerah Dr. Soetomo, Jalan Mayjen Prof Dr. Moestopo Nomor 6-8 Surabaya, atas nama korban Sdr. Hartono alamat Dusun Alas Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo Jatim.
 - n) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Sadria B, tertanggal 1 Juni 2010.
 - o) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) buah foto copy STNK Sepeda motor Honda GL MAX Nopol N-3282- RT warna Hitam atas nama Niman alamat KH. Saman Hudi Rw. 03/Rt. 08 PBG Kel. Wiroborang Kec. Mayangan.
- \2) Barang- barang.
- 2) Barang- barang :
- a) 1 (satu) unit sepeda motor GL Max



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna Hitam Nopol N-3282 RT
Tahun 2004.

- b) 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna coklat.
- c) 1 (satu) buah sarung merk Samarinda.
- d) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
- e) 1 (satu) buah celana panjang.
- f) 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna hijau muda.
- g) 1 (satu) buah kaos singlet.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- h) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Browning Hi-Fi kaliber 4,5 mm.
- i) 2 (dua) botol Kratingdaeng 150 ml berisi minyak pelumas.
- j) 1 (satu) buah kikir.
- k) 1 (satu) buah obeng.
- l) 9 (sembilan) biji pen gergaji.
- m) 5 (lima) buah per.
- n) 11 (sebelas) butir peluru kaliber 9 mm, terdiri dari tertulis PMC LUGER sebanyak 9 (sembilan) butir dan PIN 9 sebanyak 2 (dua) butir.
- o) 1 (satu) utas tali kain warna doreng (blurik).
- p) 1 (satu) buah peniti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : 1.

Berkas perkara dan Berita Acara pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta Putusan dalam perkara Nomor 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Niman, Serma NRP. 629654, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 13 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas Militer.

\c. Menetapkan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (Satu) lembar berisi foto 3 (Tiga) unit sepeda motor Honda GL MAX Nopol N-3282-RT warna hitam strip biru.
- b) 1 (satu) lembar berisi foto potongan-potongan tubuh korban Sdr. Hartono dan munisi, 2 (Dua) botol Kratingdaen berisi minyak senjata, 1 (Satu) buah magazen, 1 (Satu) buah obeng, 1 (Satu) buah kikir serta senjata api. Per magazen.
- c) 1 (satu) lembar berisi foto copy KTP NIK 3574031512670005 atas nama Sdr. Niman.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama Sdr. Niman.
- e) 1 (satu) lembar foto copy pakaian diduga milik korban Sdr. Hartono.
- f) 19 (sembilan) lembar berisi foto adegan rekontruksi sejak adanya pertemuan Terdakwa Serma Niman dengan korban Sdr. Hartono sampai dengan adegan mutilasi yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sdr. Hartono, bertempat di pinggir jalan dekat jembatan di atas Sungai Salak Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- g) 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam jenis pistol, amunisi atau peluru dari Bareskrim Polri Labfor Cabang Surabaya Nomor LAB.: 2790/BSF/2010 pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. B. Wahyu Suprpto, B. Sc. MM. Komisaris Besar Polisi NRP. 56090629.

- h) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy barang bukti masih disegel dan setelah segel dibuka berisi foto senjata api jenis pistol, botol Kratingdaeng dan obeng serta kikir.
- i) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy barang bukti 9 (sembilan) biji pen gergaji, 5 buah per, 11 butir peluru warna kuning dan 1 utas tali kain warna doreng, 1 buah peniti, 1 lembar foto copy KTP Niman dan 1 lembar bukti setoran BCA.
- j) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy senjata api pistol dan magazen. Kemudian foto copy gambar peluru tajam PMC Luger dan PIN 9, kaliber 9 mm.
- \k) 1 (satu).
- k) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto copy KTP atas nama Niman. Kemudian bukti setoran BCA atas nama Niman nomor: 9390394711. nominal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- l) 7 (tujuh) lembar Visum et Repertum Jenazah dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Metojoso Polda Jatim Nomor VER/35/V/2010/Forensik tanggal 13 Mei 2010 pukul 13.21 Wib, atas nama korban Sdr. Hartono. Ditanda tangani oleh Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dokter pemerintah pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Daerah Dr. Soetomo, Jalan Mayjen Prof Dr. Moestopo Nomor 6-8 Surabaya, atas nama korban Sdr. Hartono alamat Dusun Alas Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo Jatim.
- n) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Sadria B, tertanggal 1 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.

- o) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) buah foto copy STNK Sepeda motor Honda GL MAX Nopol N-3282- RT warna Hitam atas nama Niman alamat KH. Saman Hudi Rw. 03/Rt. 08 PBG Kel. Wiroborang Kec. Mayangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor GL Max 125 warna Hitam Nopol N-3282 RT Tahun 2004.
- b) 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna coklat.
- c) 1 (satu) buah sarung merk Samarinda.
- d) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
- e) 1 (satu) buah celana panjang.
- f). 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna hijau muda.
- g) 1 (satu) buah kaos singlet.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- h) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Browning Hi-Fi kaliber 4,5 mm.
- i) 2 (dua) botol Kratingdaeng 150 ml berisi minyak pelumas.
- j) 1 (satu) buah kikir.
- k) 1 (satu) buah obeng.

\\) 9 (Sembilan).

- l) 9 (sembilan) biji pen gergaji.
- m) 5 (lima) buah per.
- n) 11 (sebelas) butir peluru kaliber 9 mm, terdiri dari tertulis PMC LUGER sebanyak 9 (sembilan) butir dan PIN 9 sebanyak 2 (dua) butir.
- o) 1 (satu) utas tali kain warna doreng (blurik).
- p) 1 (satu) buah peniti.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan lagi.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/15- K/PM.III- 12/AD/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, yang dibuat oleh Panitera yang berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 220- K/PM.III- 12/AD/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010.
3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2010.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/05/I/2011 tanggal 21 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya haruslah dibatalkan karena hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembuktian yang tidak meyakinkan secara hukum sehingga pembuktiannya terpaksa mengikuti arah yang salah dan dipaksakan dengan alasan sebagai berikut :

Dalam persidangan tidak ada satu orangpun Saksi yang mengetahui secara langsung Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Hartono sehingga kebenaran materiil sangat sulit untuk dibuktikan.

\2) Pengakuan.

Pengakuan Terdakwa yang telah menembak korban Sdr. Hartono karena Sdr. Hartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencabut celurit duluan sehingga Terdakwa merasa terancam jiwanya adalah merupakan keterangan untuk diri Terdakwa saja. Pengadilan Militer dalam mengadili perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yang diantaranya minimal dua alat bukti yang terpenuhi baru bisa dikatakan unsur-unsur terpenuhi atau dikatakan Terdakwa terbukti bersalah, sedangkan dalam perkara ini alat bukti yang disimpulkan Majelis Hakim tidak jelas hanya pengakuan Terdakwa saja, sehingga pertimbangannya tidak kuat dan meragukan, untuk itu mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

- b. Bahwa fakta hukum di persidangan terungkap permohonan Saksi- 5, Saksi- 8, Saksi- 9 dan Saksi- 10 yang mewakili masyarakat Dusun Segaran, Dusun Telogo Argo Desa Andungsari, Kec. Tiris Probolinggo dan Desa Jambe Sari Dusun Krajan Jember yang menyatakan Terdakwa merupakan panutan masyarakat dan keberadaannya senantiasa sangat dibutuhkan oleh warga desa tersebut, karena selama ini Terdakwa sebagai pelindung pemrakarsa pembangunan jalan tembus ke tiga desa antara Andungsari, Jambesari dengan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo serta ke Kabupaten Jember, hal tersebut dikuatkan dengan surat tokoh masyarakat Sdr. Muzai tanggal 7 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Andungsari serta mengetahui Camat Tiris Kabupaten Probolinggo (terlampir), sehingga dengan putusan 13 (Tiga belas) tahun penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa jelas-jelas sangat merugikan dan meresahkan masyarakat desa tersebut, karena sejak Terdakwa ditahan tingkat kriminalitas di daerah tersebut meningkat disebabkan tidak ada lagi orang yang disegani / ditakuti oleh para pejabat tersebut. Selain itu Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera merasa keberatan dengan penjatuhan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun terhadap Terdakwa yang dikuatkan dengan surat Danrem 083/Bdj Nomor R/829/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Rekomendasi Keringanan Hukuman atas nama Terdakwa, untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengabulkan permohonan dari Danrem 083/Bdj tersebut dan berkenan memutuskan : menerima permohonan banding Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 220- K/PM.III- 12/AD/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk kemudian mengadili sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasar kepada fakta yang diperoleh dalam persidangan berpendapat sebagai berikut :

\1. Terhadap

Terhadap Keberatan Pertama :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dalam membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para Saksi, pengakuan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang sah. Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ada satupun Saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa menembak korban Sdr. Hartono sehingga pembuktiannya hanya didasarkan atas pengakuan Terdakwa saja adalah keberatan yang tidak berdasarkan ketentuan hukum. Hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya", sedangkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah keterangan Saksi, keterangan Saksi Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan petunjuk. Dihubungkan dengan pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan "*Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alat bukti lain". Dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain berdasarkan atas keterangan Terdakwa yang mengatakan :

Terdakwa menembak Sdr. Hartono dengan menggunakan senjata api genggam jenis pistol Browning H1-F1 buatan Negara Belgia kaliber 4,5 mm dengan 1 (Satu) butir munisi kaliber 9 mm. Setelah Sdr. Hartono meninggal, Terdakwa menjadi bingung selanjutnya mengambil pisau besar untuk memotong tubuh Sdr. Hartono. Pisau yang dipergunakan untuk memotong tubuh Sdr. Hartono diambil dari rumah orang tuanya dibawa dengan cara dibungkus dengan tas kresek.

\- Berdasarkan.

Berdasarkan atas alat bukti yang lain yaitu berupa petunjuk. Berdasarkan pasal 177 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan "*Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi*" yaitu :

Keterangan Saksi Serma Yudiana, NRP. 540084 Bati Intel Kodim Probolinggo menerangkan :

- Ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa petugas menemukan 1 (Satu) buah celurit, selongsong munisi SS 1 di dalam almari dan ada pakaian kotor terbungkus tas kresek.
- Selain ditemukannya potongan mayat Sdr. Hartono ditemukan juga barang-barang berupa senjata api dan KTA AN. Niman (Terdakwa) pangkat Serma.
- Keterangan dari Sdri. Siti Nurjanah Istri Terdakwa yang sudah pisah ranjang sejak 7 (Tujuh) bulan yang lalu karena Terdakwa terlalu cemburu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Siti Nurjanah dipukul pada bagian kepala dan akan membacok Sdri. Siti Nurjanah sehingga Terdakwa dengan istri pisah ranjang, yang dalam keterangannya menjelaskan :

- Saksi Siti Nurjanah pernah melihat Terdakwa sewaktu hajatan keponakannya Terdakwa membawa senjata membawa senjat api pistol yang disimpan digulungan celana panjang.
- Saat Saksi Siti Nurjanah dipanggil oleh petugas Intel Kodim Probolinggo menerangkan di dekat mayat Sdr. Hartono petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol dan foto copy KTP Terdakwa di dalam tas kresek.
- Dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan Terdakwalah yang menembak Sdr. Hartono dengan menggunakan pistol dan dari keterangan Saksi Sdr. Serma Yudiana Bati Intel Kodim Probolinggo dan keterangan Sdri. Siti Nurjanah diperoleh petunjuk sebagai berikut :

\- Petunjuk
Petunjuk yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan 2 (Dua) alat bukti yang sah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatannya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Keberatan Kedua dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Dusun Segaran, Dusun Telogo Argo Desa Andungsari, Kec. Tiris Probolinggo dan Desa Jambe Sari Dusun Krajan Jember tidak dapat dijadikan alasan pemaaf untuk membebaskan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang :

Bahwa oleh karena semua keberatan- keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima, maka semua keberatan dari Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang :

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya hanya didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan pembuktian dakwaan yang tidak meyakinkan secara hukum, sehingga pembuktiannya terpaksa mengikuti arah yang salah dan dipaksakan, oleh karenanya harus dibatalkan.

Bahwa fakta hukum di persidangan terungkap permohonan Saksi- 5, 8, 9 dan 10 yang mewakili warga masyarakat Dusun Segaran, Dusun Telogo Argo Desa Andungsari Kec. Tiris Probolinggo, dan Desa Jambesari Dusun Krajan Jember yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan panutan masyarakat dan keberadaannya senantiasa sangat dibutuhkan oleh warga desa tersebut, karena selama ini sebagai pelindung, pemrakarsa pembangunan jalan tembus ke tiga desa antara Andungsari, Jambesari dengan Kec. Tiris Kab. Probolinggo serta ke Kab, Jember. Dengan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dan meresahkan masyarakat desa tersebut, karena sejak Terdakwa (Pembanding) ditahan, tingkat kriminalitas di daerah tersebut meningkat disebabkan tidak ada lagi orang yang disegani/ditakuti oleh para penjahat tersebut.

Terhadap keberatan- keberatan Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer sangatlah tidak sependapat, karena keberatan- keberatan Terdakwa tidaklah mencerminkan proses dan hasil- hasil pemeriksaan dalam sidang yang terungkap sebagai berikut :

1. Bahwa.

Bahwa terhadap Surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak menggunakan hak- haknya untuk mengajukan keberatan- keberatannya (Eksepsi). Baik Terdakwa maupun Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa menerima dan membenarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk meneruskan ke proses selanjutnya, yaitu terhadap pemeriksaan para saksi dan Terdakwa sendiri. Demikian juga terhadap Tuntutan Oditur Militer. Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak juga mengajukan keberatan-keberatannya, tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa. Dengan demikian, dari awal memang baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengakui kebenaran perbuatan dan fakta-fakta hukum di persidangan yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu tidaklah salah Dakwaan Oditur Militer sehingga sudah sepantasnya Tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Tuntutannya Nomor Tut/251/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010. Oleh sebab itu, tidaklah benar keberatan Terdakwa yang menyatakan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pembuktian dakwaan yang tidak meyakinkan secara hukum, sehingga pembuktiannya terpaksa mengikuti arah yang salah dan dipaksakan. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah Oditur Militer jelaskan secara rinci dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu baik dari keterangan-keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang ada, serta dikuatkan dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, menunjukkan keterkaitan satu sama lain yang membuktikan bahwa memang benar Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer. Tidaklah benar suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dituntut, haruslah ada saksi yang melihat secara langsung, namun dengan menghubungkan keterangan-keterangan dan barang bukti yang ada, yang merupakan petunjuk dan setelah dihubungkan satu sama lain saling bersesuaian, dapatlah dijadikan dasar pembuktian yang sah untuk membuktikan kebenaran materiil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga sudah sepantasnya Oditur Militer telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun. Dan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun sangatlah pantas dan tidaklah berlebihan, mengingat perbuatan Terdakwa tersebut. Apabila Majelis Hakim memutus pidana pokok penjara selama 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga belas) tahun, merupakan wewenang Majelis Hakim untuk menentukan dan memutuskannya. Namun menurut pendapat Oditur Militer, pidana pokok penjara selama 15 (Lima belas) tahun akan lebih pantas, mengingat perbuatan pidana Terdakwa dan cara-cara yang dilakukan Terdakwa sangatlah kejam dan di luar batas perikemanusiaan.

\3. Bahwa. . . .

Bahwa dalam proses persidangan, dari pihak Terdakwa telah mengajukan tambahan Saksi-saksi yang pada pokoknya hanya memohon keringanan pidana pokok penjara terhadap Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah berjasa terhadap kegiatan masyarakat setempat. Para Saksi tambahan tersebut tidak memberikan keterangan yang berhubungan langsung atau menjelaskan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Jika Terdakwa menyatakan bahwa "*tingkat kriminalitas di daerahnya meningkat sejak Terdakwa dipidana penjara karena tidak ada lagi yang disegani/ditakuti lagi*", merupakan pernyataan yang mencerminkan betapa sombong dan arogannya Terdakwa serta merupakan pernyataan yang sangat melecehkan aparat setempat, seolah-olah aparat keamanan setempat tidak bekerja dan tidak berfungsi. Pernyataan jumlah kriminalitas sebelum dan sesudah Terdakwa ditahan, sehingga pernyataan Terdakwa tersebut hanya sebagai kebohongan Terdakwa saja.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, Oditur Militer (Penuntut Umum) memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

Menolak permohonan pemeriksaan pada tingkat banding dari Terdakwa.

Menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/220- K/PM.III- 12/AD/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 adalah sudah tepat dan sesuai.

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karenanya keberatan-keberatan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 13 (Tiga belas) tahun lebih rendah dari Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 15 (Lima belas) tahun adalah tidak adil, dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi, sudah membunuh lalu memotong-motong tubuh korban menjadi 9 (Sembilan) potong untuk menghilangkan jejak, hal tersebut tidak seimbang dengan kesalahan Sdr. Hartono yang marah-marah ketika ditanya oleh Terdakwa lalu Terdakwa membunuh Sdr. Hartono dan kemudian memotong-motong tubuh Sdr. Hartono, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang sadis, disamping itu istri korban sedang hamil tua yang membuat stress dan depresi atas kejadian tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang merupakan hal-hal yang memberatkan, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperberat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yag sadis dan di luar kewajaran sebagai seorang Anggota TNI.

Perbuatan memotong-motong mayat korban menjadi 9 (Sembilan) potong yang dilakukan Terdakwa tidak berperikemanusiaan.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semua norma.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa haruslah dipisahkan dari lingkungan TNI dengan cara memecatnya karena Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam tata kehidupan TNI- AD.

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI- AD yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 220-K/PM.III- 12/AD /XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, agar tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk tetap menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan selebihnya sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 220-K/PM.III- 12/AD /XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk selebihnya.

Mengingat : Pasal 338 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (3) dan Ayat (4) jo Pasal 194 Ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Niman, Serma NRP. 629654.

2. Merubah . . .

Merubah Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 220-K/PM.III- 12/ AD/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana pokok :
Penjara selama 15 (Lima belas) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan :
Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220- K/PM.III- 12/AD/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini beserta berkas perkara kepada Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH, Kolonel Chk (K) NRP. 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH, Kolonel Chk NRP. 32054 dan P. Simorangkir, SH, Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Haslinda Kasim, SH, Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH

Kolonel Chk (K) NRP. 32218

Hakim Anggota I

ttd

Sunarso, SH, MH

Kolonel Chk NRP.
32054

Hakim Anggota II

ttd

P. Simorangkir, SH

Kolonel Laut (KH) NRP
10475/P

Panitera

ttd

Haslinda Kasim, SH

Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

Untuk Salinan Yang Sah

Panitera

Haslinda Kasim, SH

Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)